

TOPLAMA

(Jurnal Komunikasi dan Pengabdian Kepada)

E-ISSN: 3025-2652 <https://altinriset.com/journal/index.php/toplama>

Vol.1, No. 2, January 2024

PENERAPAN RAMBU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) SEBAGAI PEMENUHAN HAM NARAPIDANA

Resha Dwi Windu Diarja*¹, Umar Anwar²

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan *^{1,2}

Email: blawongcooh@gmail.com*¹, umaranwar@poltekip.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai evakuasi narapidana ketika terjadi bencana alam maupun bencana lainnya dengan tetap mengutamakan kemandan dan ketertiban di dalam Rutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi langsung sebagai data primer dan data sekunder berupa kajian teori dan media massa. Hasil dari penelitian ini yaitu terumusnya tata cara pelaksanaan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam rangka pemenuhan HAM narapidana. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja K3 untuk mengantisipasi, meminimalisir korban jiwa, memberikan rasa aman dan keselamatan pribadi bagi narapidana. Kebaruan penelitian ini adalah membahas pelaksanaan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam rangka pemenuhan HAM narapidana yang selama ini kurang diketahui dan diperhatikan oleh masyarakat luas. Selama ini pandangan masyarakat terhadap narapidana masih negatif, narapidana dianggap sebagai sampah masyarakat dan harus mendapat pembalasan dengan dimasukkan ke dalam lapas. Dengan penelitian ini diharapkan mengubah pola pikir masyarakat terhadap narapidana.

Kata kunci: HAM, Rambu Kesehatan & Keselamatan Kerja K3, Rumah Tahanan

Abstract

This research aims to discuss the evacuation of prisoners when disasters occur while still prioritizing security and order in the detention center. This research uses a qualitative approach through direct observation as primary and secondary of theory and mass media. The result is the formulation of procedures for implementing K3 in prisoners' human rights. This research discusses the importance of K3 to anticipate, minimize fatalities, provide a sense of security and personal safety for prisoners. The novelty of this research is that it discusses the implementation of K3 in the context of fulfilling the human rights of prisoners, which so far has been little known and paid attention to by the wider community. Society's view of prisoners is still negative, they are considered social trash and must be retaliated against by being sent to prison. This research is expected to change society's mindset towards prisoners.

Keywords: *HAM, Occupational Safety and Health (K3) Signs, Jail*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai suatu anugerah dari Tuhan yang maha esa. HAM bersifat alamiah dan pokok tidak bisa dicabut, dihilangkan dan dimusnahkan oleh siapapun. Begitupun dengan narapidana, walaupun status mereka dirampas haknya oleh negara, dalam arti lain orang yang menyanggah status sebagai pelanggar hukum, namun bukan berarti HAM mereka juga dirampas (Halimah & Tambun, 2023). Menurut Khoirina & Toto Supriyono, (2023) HAM wajib diberikan, tidak boleh dihalangi oleh apapun dan siapapun karena HAM sendiri bersifat universal yang berarti berlaku dimana saja dan untuk siapa saja tidak memandang status mereka. Sesuai dengan pasal 5 poin F Undang -Undang Pemyarakatan No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan di. Maka dari itu tidak berhak negara atau pihak maupun untuk menambah kesakitan yang dialami oleh para pelanggar hukum. Hilang kemerdekaan bergerak karena harus menjalani pembinaan di dalam Rutan merupakan satu satunya kesakitan yang dialami oleh narapidana. Maka dari itu narapidana juga harus tetap mendapatkan jaminan perlindungan HAM sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di indonesia.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur mengenai HAM didalam pasal 28 A-J. Negara disini yaitu Lembaga Pemyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai unit pelaksana teknis di pemsayarakatan harus memberikan pemenuhan HAM terhadap para terpidana (Kurniawan, 2020). Nulhakim, (2023) menjelaskan hakekat dari HAM itu sendiri adalah suatu usaha untuk menjagha keselamatan eksistensi pada diri manusia itu sendiri secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan banyak orang. Manusia memiliki hak yang khas berbeda dengan hewan, manusia memiliki akal dan pikiran dan bukan hanya sekedar tumbuh namun juga berfikir. Upaya untuk menghormati, melindungi dan menunjang tinggi HAM menjadi tanggung jawab Bersama antara individu, pemerintah (baik sipil maupun militer) dan negara. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dalam pasal 71 s.d. 72 Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 71 Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan HAM. Maka dari itu perlunya peran serta negara terhadap upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia narapidana.

Menurut John Locke bahwa ada 3 hak yang tidak bisa dihilangkan dari diri manusia yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan dan hak atas tanah milik (Magenta & Wibowo, 2022). Menurut Hak Asasi Manusia dengan mengangkat nilai yang bertujuan dengan syariat islam yaitu perlindungan jiwa meliputi hak untuk hidup, hidup layak, hidup merdeka. Disini narapidana yang sedang menjalankan masa pidana nya didalam tembok wajib mendapatkan haknya untuk tetap hidup dan mempertahankan hidupnya walaupun Lelah dirampas hak kemerdekaan Bergeraknya oleh negara. Hak Asasi Manusia wajib

dipenuhi, ditegakkan dan dilindungi oleh segenap bangsa dan negara. Negara harus hadir dan memfasilitasi dalam rangka pemenuhan HAM bagi para narapidana. Kemudian pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 tertera bahwa setiap orang disini narapidana berhak atas perlindungan diri pribadi serta berhak mendapatkan rasa aman dari ancaman. Menurut John Locke, ia membahas mengenai hak individu bawasannya hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya merupakan suatu hal yang sangat penting dari manusia (Ratu dkk., 2021).

Berdasarkan data yang ada kasus kecelakaan akibat bencana alam maupun kerusakan alam maupun kerusakan masih kerap terjadi di lapas dan rutan. Hal ini bisa menjadi gambaran bahwa belum terpenuhinya Hak Asasi Manusia narapidana terkait hak untuk hidup dan perlindungan pribadi. Dikutip dari media massa online yaitu Wikipedia pada tanggal 8 september 2021 kebaran Lapas Kelas I Tangerang tercatat sebanyak 46 Korban tewas, 76 luka dengan rincian 73 orang luka ringan dan 3 orang luka berat. Mencermati kasustersebut, berdasarkan dasar hukum terkait pelaksanaan rambu rambu keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) yaitu, Undang Undang RI No. 1 tentang Keselamatan Kerja dan Permanaker RI No. Per 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kerja bahwa semua perusahaan wajib melaksanakan SMK3. Peraturan Kementrian Kedehatan No. 48 tentang standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran pasal 3 ayat 1 bahwa setiap pimpinan kantor atau pengelola Gedung wajib menyelenggarakan K3 perkantoran. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa pimpinan Rutan yaitu Karutan wajib mengadakan media keselamatan narapidana Ketika terjadi suatu bencana alam ataupun bencana lainnya (Rivaldi & Azwar, 2023).

K3 merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai cara penerapan untuk mengantisipasi ataupun mencegah adanya penyakit atau korban jiwa akibat adanya suatu kecelakaan. K3 sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan dengan kecelakaan. Maka dari itu K3 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap para pekerja agar mencapai hasil yang maksimal. Adanya rambu rambu K3 sebagai media untuk membantu evakuasi Ketika terjadi bencana didalam Rutan. Rambu rambu K3 adalah alat bantu untuk menginformasikan adanya suatu bahaya dan memberikan suatu peringatan kepada para pekerja disini yaitu sebagai objek dari Rutan adalah para narapidana dan tahanan. Di dalam dunia Kesehatan, keselamatan pasien juga sudah menjadi prioritas dalam aspek pelayanan yang ada didalam rumah sakit dan sudah menjadi tuntutan kebutuhan dalam pelayanan Kesehatan. Sama halnya adanya di Rutan, narapidana atau tahanan merupakan pasien dan suatu prioritas.

METODE


Penelitian ini memakai penelitian metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data berupa kondisi real atau kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam Rutan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung sebagai data primer dan memanfaatkan berita media massa, gambar dan kajian teori sebagai data sekunder. Observasi memiliki arti yaitu proses pengumpulan data yang berasal langsung dari lapangan (A. Muri, 2016). Dengan melakukan observasi diharapkan peneliti

mendapatkan informasi secara menyeluruh, dikarenakan peneliti dapat terjun langsung dan menjadi partisipan di dalam Rutan. Melakukan observasi langsung juga dapat merubah mindset awal peneliti mengenai kondisi yang dialami oleh para narapidana di dalam Rutan. Lokasi penelitian di Rumah Tahanan Kelas IIB Banjarnegara yang beralamat di Jalan Pemuda No. 81 Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Ideal Pelaksanaan K3 di Rutan, pelaksanaan rambu rambu K3 sudah banyak dilaksanakan di beberapa instansi, rumah sakit dan proyek pekerjaan bangunan. Rambu rambu K3 merupakan upaya memberikan arah untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Rambu rambu K3 dibuat dan dilaksanakan dengan ketentuan untuk petunjuk arah dan titik kumpul dibuat dengan warna yang cerah dan kontras dengan tembok Rutan berguna agar mudah di lihat dan mencolok sehingga mudah dikenali Ketika sedang berada dalam situasi ataupun kondisi panik, kemudian untuk warna dari jalur evakuasi dan titik kumpul yaitu warna hijau karena menandakan zona aman pertolongan. Maka dari itu kondisi yang seharusnya terjadi di Rutan adalah terdapat pelaksanaan rambu rambu K3 sebagai berikut:

1. Jalur Evakuasi Rutan Kelas IIB Banjarnegara.



Gambar 1. Jalur Evakuasi Rutan Kelas IIB Banjarnegara

Titik Kumpul Berwana hijau dibagi menjadi dua dengan tujuan untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Rutan dengan ketentuan titik kumpul pertama di lapangan apel para pegawai dan titik kumpul kedua berada di lapangan olahraga bagi para WBP. Warna Petunjuk arah memiliki ketentuan. Warna hitam digunakan untuk para WBP, sedangkan untuk jalur berwarna merah untuk pegawai dan pengunjung.

Dalam pelaksanaannya untuk letak denah tersebut dilarang dipasang didalam areal blok karena berpotensi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban karena para narapidana nanti dapat menggambarkan terkait dengan kondisi dan tata letak Rutan sehingga dapat merencanakan untuk melakukan upaya melarikan diri. Untuk pemasangan denah itu sendiri dapat diletakkan atau dipasang di titik titik yang ramai dengan lalu lalang para pegawai dan pengunjung. Yaitu berada di ruangan P2U, Ruang kunjungan untuk para

pengunjung, dan dimasing masing ruangan pegawai dengan tujuan agar pegawai dapat memberikan sosialisasi kepada narapidana dan Ketika terjadi kecelakaan ataupun bencana alam para narapidana tidak panik dan sudah paham kemana mereka harus menuju ke titik kumpul atau titik aman.

2. Arah Jalur Evakuasi



Gambar 2. Rambu Arah Jalur Evakuasi

Jalur evakuasi merupakan suatu fasilitas yang harus ada pada titik titik rawan bencana dan berusaha mengarahkan kepada zona yang aman. Jalur evakuasi di pasang pada titik titik rawan di Rutan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan terjebak di dalam bangunan Rutan. Dengan menerapkan jalur evakuasi sehingga narapidana dapat melindungi dirinya masing masing untuk mengikuti jalur evakuasi yang ditentukan.

3. Titik Kumpul



Gambar 3. Rambu Titik Kumpul

Titik kumpul atau tempat evakuasi merupakan tempat sementara untuk menampung para korban bencana. Didalam Rutan, pemasangan titik kumpul berada di zona aman dari bencana. Dengan memberikaan titik kumpul pihak Rutan telah memberikan zona yang aman dari bencana ataupun kecelakaan, pihak rutan telah memberikan tempat rasa aman terhadap narapidana dari adanya narapidana dari adanya suatu bencana. Hal ini termasuk dalam rangka pemenuhan HAM narapidiana di Rutan ini dapat melakukan upaya mengadopsi program. Program disini adalah mengenai tata cara pelaksanaan rambu rambu K3. Sehubung dengan hal tersebut pemenuhan HAM yang dimaksud adalah mengenai pasal 28 A yaitu hak untuk hidup dan pasal 28 G yaitu mengenai perlindungan diri pribadi serta berhak mendapatkan rasa aman dari ancaman.

Kondisi Real Dikaitkan dengan Teori Penyebab Kecelakaan di Rutan, Di Rutan Kelas IIB Banjarnegara terbagi menjadi 3 bangunan yaitu gedung 1, gedung 2 dan steril area (blok narapidana). Berikut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk menggambarkan kondidi real yang terjadi di Rumah Tahanan Kelas IIB Banjarnegara.

1. Gedung 1, terdiri dari 2 lantai, lantai 1 terdapat lapangan apel untuk pegawai, P2U, KPR, Pelayanan Tahanan, Poli Kesehatan dan ruangan kunjungan. Sedangkan lantai 2 terdapat ruangan Kepala Rutan dan Ruang Pengelolaan. Temuan: Terdapat rambu rambu keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di setiap lantai dan ruangan yaitu jalur evakuasi di ruangan maupun pintu keluar dan ada tempat titik kumpul dilantai 1. Akses: Hanya dapat diakses Oleh pegawai dan napi yang mendapat kunjungan.
2. Gedung 2, terdiri Aula, Gudang, dan Ruang Bimker. Temuan: Terdapat rambu rambu keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) baik di aula maupun di ruang bimker yaitu jalur evakuasi di tiap bangunan. Akses: Hanya dapat diakses oleh pegawai dan narapidana yang melakukan giat bimker.
3. Steril Area, terdiri dari 2 areal yang dibatasi oleh 4 pintu. Areal pertama meliputi dapur, areal kedua meliputi tempat ibadah dan perpuastakaan, lapangan olahraga dan blok narapidana. Terdapat rambu rambu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu jalur evakuasi dan titik kumpul. Akses: area steril hanya dapat diakses oleh pegawai dan narapidana.

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti di Rumah Tahanan Kelas IIB Banjarnegara, ditemukan di beberapa tempat ataupun ruangan mengenai rambu rambu K3. Jadi apabila terjadi suatu bencana belum bisa memenuhi HAM narapidana. Mengenai akses dapat menjadi pedoman untuk kondisi seharusnya dalam penyusunan tata acara evakuasi narapidana. Dapat dikaitkan antara kondisi real dengan teori domino menurut H.W Heinrich pada tahun 1920 sebagai berikut:

1. *Teori Lock of Control Management* (kurang control dan manajemen). Hal ini dikarenakan memenuhi indikator ada atau tidak suatu program di Rutan Kelas IIB Banjarnegara tidak ditemukan suatu program mengenai pelaksanaan K3 Ketika terjadi bencana. Dan juga tidak adanya suatu prosedur atau SOP apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu bencana.
2. *Teori Basic Cause* (Sebab dasar). Hal ini dikarenakan desain dan pemeliharaan yang kurang memadai. Desain Rutan yang sedemikian rupa, terdiri dari beberapa pintu dan area steril mengharuskan adanya rambu rambu K3 untuk memberikan arah untuk menuju zona yang aman. Pemeliharaan mengenai bangunan di Rutan yang tidak memperlihatkan aspek aspek K3 juga mempengaruhi dalam proses evakuasi.
3. *Teori Immediate Cause* (Penyebab/Gejala). Hal ini dikarenakan Sub Standard Condition (kondidi yang tidak aman) melakukan evakuasi tanpa adanya suatu regulasi dapat memperkeruh keadaan. Hal tersebut dapat menimbulkan kondisi yang tidak aman baik bagi pegawai, narapidana maupun pengunjung yang berada di Rutan (Wicaksana & Wibowo, 2021).

Berdasarkan kondisi real dikaitkan dengan teori domino menurut H.W Heinrich maka hal tersebut sesuai dengan teori penyebab kecelakaan menurut H.W heinrich yaitu *Three Main Factory Theory* (teori tiga factor utama). Penyebab kecelakaan adalah peralatan,

lingkungan dan manusia pekerja itu sendiri (Bintardi Dwi Laksono, 2019; Nur Ahmad & Yuamita, 2022). Teori tersebut relevan karena peralatan disini adalah rambu rambu K3 yang belum ada di Rutan. Lingkungan yaitu kondisi yang seharusnya dapat diciptakan karena adanya pelaksanaan mengenai rambu rambu K3. Factor lingkungan yang tidak aman sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu kecelakaan ataupun bencana alam. Maka dari itu perlunya Rutan memberikan lingkungan yang aman kepada para narapidana dengan memberikan suatu program K3. Kemudian manusia itu sendiri yaitu pegawai, narapidana dan masyarakat harus menyadari akan pentingnya pelaksanaan rambu rambu K3 dalam rangka memenuhi HAM narapidana untuk mendapatkan hak hidup dan hak atas perlindungan pribadi.

Berdasarkan penelitian diatas bahwa kondisi real didalam Rutan Kelas IIB Banjarnegara masih ada beberapa yang tidak memenuhi HAM narapidana yaitu mengenai perlindungan diri pribadi serta berhak mendapatkan rasa aman dari ancaman. Namun kondisi seharusnya mengenai pelaksanaan rambu rambu K3 didalam Rutan dapat memenuhi mengenai HAM tersebut. Maka dari itu diperlukan suatu penerapan mengenai rambu rambu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) didalam Rutan untuk memenuhi HAM narapidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan kajian diatas maka dapat disimpulkan penerapan rambu rambu keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) merupakan kewajiban negara khususnya pemerintah di bidang Hak Asasi Manusia agar dapat memenuhi Hak Asasi Manusia narapidana yaitu mengenai hak untuk hidup dan hak atas perlindungan pribadi. Dengan memberikan lingkungan yang aman maka negara telah memenuhi Hak Asasi Manusia narapidana atas hak untuk hidup dan perlindungan pribadi narapidana. Selaras dengan teori yang dikemukakan menurut H.W Heinrich pada tahun 1920 yaitu *Three Main Factory Theory* (Teori Tiga Faktor Utama) penyebab terjadinya kecelakaan adalah peralatan, lingkungan dan manusia pekerja itu sendiri. Maka dari itu di Sini rambu rambu Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) bertindak sebagai peralatan.

Rambu rambu K3 berupa prosedur, denah, jalur evakuasi dan titik kumpul. Denah dan prosedur pelaksanaan evakuasi bertindak sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman. Dengan adanya denah, negara telah berupaya membentuk lingkungan yang sedemikian rupa untuk menghadapi kecelakaan ataupun bencana lainnya. Narapidana, pegawai, dan masyarakat bertindak sebagai manusia pekerja itu sendiri. Kemudian pemberian sosialisasi kepada narapidana, pegawai dan masyarakat luar bertujuan agar pelaksanaan evakuasi dapat berjalan sesuai prosedur. Karena kesadaran manusia itu sendiri mengenai.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan factor utama meminimalisir adanya korban jiwa akibat kecelakaan ataupun bencana alam. Dengan memenuhi *Three Main Factory Theory* (Teori Tiga Faktor Utama) menurut H.W Heinrich diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya suatu kecelakaan akibat bencana, baik kecelakaan ataupun

bencana alam lainnya seperti kerusakan dan kebakaran di dalam Rutan. Pentingnya PDCA yaitu *Planing do Check Action* dalam setiap tahapan proses evakuasi merupakan suatu wujud implementasi tanggung jawab negara kepada narapidana. Sehingga implementasi rambu rambu keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) dapat memenuhi Hak Asasi Manusia narapidana atas hak untuk hidup dan perlindungan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Muri, Y. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.

Bintardi Dwi Laksono, 11410638. (2019). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI ATAS TROTOAR JALAN ABU BAKAR ALI YOGYAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13960>

Halimah, M., & Tambun, M. S. M. O. S. S. (2023). The Overview of Safety Sign Supporting Road Area PT Angkasa Pura I Syamsudin Noor Banjarbaru Airport in 2022. *International Journal of Engineering Technology and Natural Sciences*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.46923/ijets.v5i1.196>

Khoirina, F., & Toto Supriyono, ds. (2023). *Analisis Beban Pendinginan Kabin Pesawat 19 Penumpang Pada Elevasi Sea Level* [Other, Fakultas Teknik Unpas]. <http://repository.unpas.ac.id/62427/http://www.teknik.unpas.ac.id>

Kurniawan, L. (2020). Implementasi Rambu Rambu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Sarana Pemenuhan HAM Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Law and Justice*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.10419>

Magenta, Y. A., & Wibowo, P. W. (2022). DAMPAK POLA TATA LETAK BANGUNAN LAPAS TERHADAP PERAWATAN TAHANAN/NARAPIDANA PADA LAPAS KELAS IIB SLAWI. *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), Article 4. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4.1793-1805>

Nulhakim, L. (2023). IDENTITY DISSOCIATION IN THE VIEW OF ISLAMIC PSYCHOLOGY AND THE SOLUTIONS OFFERED. *TOPLAMA*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61397/tla.v1i1.30>

Nur Ahmad, Y., & Yuamita, F. (2022). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECELAKAAN KERJA PADA PT. ANUGERAH INDOFOOD BAROKAH MAKMUR* [Tugasakhir, University of Technology Yogyakarta]. <http://eprints.uty.ac.id/11264/>

Ratu, M., Rahayu, E. P., Masribut, M., Herniwanti, H., & Nopriadi, N. (2021). ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DARURAT KEBAKARAN DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU TAHUN 2020. *Jurnal Bahana Kesehatan Masyarakat (Bahana of Journal Public Health)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.35910/jbkm.v5i1.340>

Rivaldi, K. A., & Azwar, A. G. (2023). Analisis Perbaikan Sistem Kerja Pada Stasiun Kerja dengan Metode Wish (Work Improvement For Safety Home) di King Arthur Bag. *Rekayasa Industri dan Mesin (ReTIMS)*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.32897/retims.2023.5.1.2185>

Wicaksana, G. A., & Wibowo, P. (2021). Kesiapan Lapas Kelas I Bandar Lampung Dalam Menghadapi Bencana Alam. *Wajah Hukum*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.288>